



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptspptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sejenis

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari kepala SPNF SKB;
2. 2. Foto Copy KTP pemohon;
3. 3. Susunan pengurus dan struktur SPNF SKB;
4. 4. Surat Keterangan domisili dari lurah;
5. 5. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
6. 6. Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
7. 7. Perwako Nomor 6 tahun 2017 Tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis;
8. 8. Telah berjalan selama 6 bulan di buktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat;
9. 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkai;
10. 10. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua);
11. 11. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (untuk Lembaga yang baru didirikan);
12. 12. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (untuk Lembaga yang baru didirikan);
13. 13. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (untuk permohonan izin operasional baru).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan syarat yang ditentukan;
2. Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas front office ;
3. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan;
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja akan meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan rekomendasi diterima/atau ditolak.
6. Apabila permohonan tidak diterima, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja memberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;
7. Apabila diterima, maka akan diterbitkan surat izinnya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sejenis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

: Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Facebook

Website

: dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram

: [mpp.bkt](https://www.instagram.com/mpp.bkt)

Telepon

: 0752-626633

WhatsApp

: 0813 7444 7399